



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 728 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PORTAL PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LITAPDIMAS) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu untuk menyediakan portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) perguruan tinggi keagamaan Islam;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan bagi pengelolaan LITAPDIMAS PTKI, perlu menetapkan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) perguruan tinggi keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PORTAL PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan LITAPDIMAS PTKI dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bagi pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 728 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PORTAL
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Islam mengalokasikan bantuan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana BOPTN digunakan untuk dana Penelitian, yang kemudian dialokasikan sebagai BOPTN Penelitian. Dana BOPTN Penelitian untuk perguruan tinggi keagamaan Islam (BOPTN Penelitian PTKI) dikelola oleh Kementerian Agama dan perguruan tinggi keagamaan Islam dan digunakan untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

BOPTN Penelitian PTKI bertujuan untuk membantu biaya operasional penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada

masyarakat di PTKI, serta untuk mendukung peningkatan mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI. BOPTN Penelitian PTKI dialokasikan pada direktorat dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, direktorat dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam hal ini bertindak sebagai pemberi dana. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk bantuan atau bentuk lain sejenis.

Dana BOPTN Penelitian PTKI harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek pertanggungjawaban penggunaan anggaran, namun tidak kalah penting bagaimana pertanggungjawaban dana tersebut pada aspek mutu.

Karena kompleksitasnya, pengelolaan dana BOPTN Penelitian PTKI memerlukan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi yang mampu mendukung pertanggungjawaban dana tersebut tidak hanya dari aspek pertanggungjawaban anggaran, namun juga pada aspek pertanggungjawaban mutu. Atas dasar kebutuhan itu, Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam digagas sebagai alat bantu pengelolaan dana BOPTN Penelitian PTKI, yang digunakan oleh direktorat dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

LITAPDIMAS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diselenggarakan dan dikelola secara bersama-sama oleh Kementerian Agama dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Untuk memberikan acuan bagi pengelolaan LITAPDIMAS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bagi pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu menetapkan ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan LITAPDIMAS bagi pemangku kepentingan terkait.

2. Tujuan

Ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan LITAPDIMAS.

C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam meliputi Pendahuluan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan, dan Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi.
4. BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut BOPTN Penelitian PTKI adalah BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan Islam.
5. Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut LITAPDIMAS adalah aplikasi daring sebagai alat bantu pengelolaan dana BOPTN Penelitian PTKI yang digunakan oleh Kementerian Agama dan PTKI.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
9. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
10. Terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah yang selanjutnya disebut TBI adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
11. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
12. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN LITAPDIMAS

A. Penyelenggaraan LITAPDIMAS

1. LITAPDIMAS diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui direktorat.
2. LITAPDIMAS diselenggarakan dengan maksud sebagai alat bantu pengelolaan dana BOPTN Penelitian PTKI atau dana lain yang digunakan bagi pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian dalam bentuk bantuan atau bentuk lain sejenis.
3. LITAPDIMAS diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
 - b. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - c. menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
4. Pengguna LITAPDIMAS
 - a. direktorat sebagai pemberi dana bagi pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah BOPTN Penelitian PTKI yang digunakan bagi pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian dalam bentuk bantuan atau bentuk lain sejenis yang dilokasikan pada direktorat;
 - b. PTKI sebagai pemberi dana bagi pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah BOPTN Penelitian PTKI atau sumber dana lain yang digunakan bagi pendanaan aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian dalam bentuk bantuan atau bentuk lain sejenis yang dilokasikan pada PTKI;
 - c. pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. *reviewer* sebagai tim atau personel yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap usulan, laporan antara atau *progress report*, dan/atau laporan akhir dari pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

B. Manfaat LITAPDIMAS

1. Sebagai media penyampaian informasi terkait pendanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana BOPTN Penelitian PTKI oleh direktorat dan PTKI.
2. Sebagai media penyampaian permohonan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat oleh pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen, pustakawan, laboran atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai alat bantu dalam proses kerja *reviewer* untuk melakukan penelaahan terhadap usulan, laporan antara atau *progress report*, dan/atau laporan akhir dari pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen, pustakawan, laboran atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan terkait penentuan pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berhak mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana BOPTN Penelitian PTKI oleh direktorat dan PTKI.
5. Sebagai media penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan laporan hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sebagai alat bantu bagi pengendalian, pengawasan, dan pemetaan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan pada direktorat dan PTKI.

C. Pengelolaan LITAPDIMAS

1. Organisasi Pengelolaan
 - a. Organisasi pengelolaan LITAPDIMAS terdiri dari admin direktorat, admin PTKI, *reviewer*, dan tim IT.
 - b. Admin Direktorat
 - (1) Terdiri dari 1 (satu) atau lebih personel pada direktorat yang diberi penugasan khusus sebagai admin LITAPDIMAS pada direktorat.
 - (2) Tugas:
 - Melakukan penelaahan konten LITAPDIMAS.
 - Melakukan evaluasi implementasi aturan-aturan dan kebijakan terkait dengan sistem LITAPDIMAS.
 - Melakukan verifikasi pendaftaran akun admin PTKI
 - Melakukan verifikasi pendaftaran akun *reviewer*.
 - Melakukan verifikasi pendaftaran akun pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada PTKI.
 - Mempersiapkan data dan informasi untuk *reviewer*.

- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses kerja admin PTKI dan *reviewer*.
 - Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.
- c. Admin PTKI
- (1) Terdiri dari 1 (satu) atau lebih personel pada PTKI yang diberi penugasan khusus sebagai Admin LITAPDIMAS pada PTKI.
 - (2) Tugas:
 - Melakukan penelaahan konten LITAPDIMAS.
 - Melakukan evaluasi implementasi aturan-aturan dan kebijakan terkait dengan sistem LITAPDIMAS.
 - Melakukan verifikasi pendaftaran akun pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada PTKI.
 - Mempersiapkan data dan informasi untuk *reviewer*.
 - Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.
- d. Tim Reviewer
- (1) Terdiri dari tenaga profesional di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Tugas:
 - Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap usulan dari pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada PTKI.
 - Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dari pelaksana penelitian, publikasi ilmiah oleh dosen atau peneliti pada PTKI, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada PTKI.
- e. Tim IT
- (1) Terdiri dari tenaga profesional di bidang IT.
 - (2) Tugas:
 - Mengembangkan sistem aplikasi LITAPDIMAS
 - Menjaga stabilitas kinerja sistem LITAPDIMAS
 - Mengatasi masalah teknis yang muncul dalam implementasi sistem LITAPDIMAS.
 - Mengembangkan konten LITAPDIMAS sesuai dengan kebijakan direktur jenderal.
 - Bertanggung jawab atas *back-up system* LITAPDIMAS.
- f. Admin Direktorat ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu berdasarkan kebijakan direktorat.
- g. Admin PTKI ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu berdasarkan kebijakan PTKI.
- h. Reviewer ditetapkan secara *ad-hoc* sesuai dengan keperluan.

- i. Tim IT dapat berasal dari unsur direktorat atau penyedia yang ditunjuk.

2. Mekanisme Kerja

a. Persiapan

- (1) Tim IT mengembangkan sistem LITAPDIMAS.
- (2) Tim IT melakukan penyusunan atau *updating* konten sesuai kebijakan Direktur Jenderal.
- (3) Tim IT memastikan kesiapan sistem LITAPDIMAS.

b. Pelaksanaan

- (1) Direktorat dan PTKI melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait teknis pemanfaatan LITAPDIMAS
- (2) Pembuatan dan verifikasi akun sesuai dengan keperluan dan kedudukannya.
- (3) Penyampaian usulan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelahaan terhadap usulan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer*.
- (5) Penyampaian laporan penggunaan anggaran hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Penelahaan terhadap laporan antara atau *progress report* dan/atau laporan hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat oleh *reviewer*.
- (7) Admin direktorat dan admin PTKI secara berkala melakukan monitoring terhadap implementasi pemanfaatan LITAPDIMAS oleh seluruh pihak yang terkait.
- (8) Tim IT melakukan pemeliharaan sistem yang diperlukan

c. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan LITAPDIMAS yang hasilnya digunakan dalam rangka perbaikan sistem.

D. Pengendalian dan Pembinaan

1. Direktur Jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan LITAPDIMAS dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan.
3. Pembinaan dilakukan melalui aktivitas:
 - a. Sosialisasi sistem kerja LITAPDIMAS.
 - b. Bimbingan teknis pemanfaatan LITAPDIMAS.

E. Pembiayaan

Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan LITAPDIMAS berasal dari DIPA Direktorat Jenderal, DIPA Satuan Kerja PTKIN, dan/atau sumber lain yang sah.

F. Lain-Lain

Pengelolaan LITPDIMAS dilaksanakan secara terintegrasi dan mengikuti ketentuan Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

BAB III
PENUTUP

Ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan LITAPDIMAS bagi pemangku kepentingan terkait untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan LITAPDIMAS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan secara khusus disusun berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN